



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
TEMANGGUNG



Pencetakan Mandiri TANDA PENGENAL ASN



dinkestemanggung



Dinkes Kab Temanggung



dinkestemanggung



Merujuk

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara **Nomor 123.1/KEP/2019** tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dilakukan secara mandiri, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung juga memutuskan bahwa pencetakan Tanda Pengenal dapat dilakukan secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku





Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang belum memiliki tanda pengenal dapat mencetak secara mandiri melalui :
<https://portalbkpsdm.temanggungkab.go.id/simpeg>
menggunakan akun simpeg masing-masing





TATA CARA PENCETAKAN MANDIRI TANDA PENGENAL ASN DI LINGKUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Buka aplikasi Simpeg Kabupaten Temanggung:
<https://portalbkpsdm.temanggungkab.go.id/simpeg>
2. Login menggunakan akun dan password masing-masing ASN
3. Buka Beranda pilih menu Kartu Pegawai, klik :



4. Pada menu Kartu Pegawai akan muncul format Tanda Pengenal tampak depan dan belakang
5. Klik belakang/depan-pilih menu cetak-pilih simpan sebagai pdf-pilih setting tambahan-pilih opsi : header footer tidak centang, latar belakang gambar dicentang –pilih simpan
6. Tanda Pengenal siap dicetak sesuai kebutuhan ketentuan pencetakan Kartu Tanda Pengenal ASN dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm